

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA TRANSAKSI
LAYANAN DOMPET DIGITAL SEBAGAI
ALAT PEMBAYARAN NON TUNAI**



Diajukan Oleh
MAULANA SYAHRIZQI
1810211310006

PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT KEMENTERIAN
PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, 2023

LEMBAR PENGESAHAN

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA TRANSAKSI
LAYANAN DOMPET DIGITAL SEBAGAI
ALAT PEMBAYARAN NON TUNAI

Diajukan oleh

MAULANA SYAHRIZQI

1810211310006

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 238 / UN8.1-11 / SP / 2024

Tanggal : 06 MAY 2024

Disahkan

Dekan,



Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

NIP. 197506152003121001

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya tulis yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam Daftar Pustaka.

Banjarmasin, Januari 2023

Maulana Syahrizqi

NIM.1810211310006

Maulana Syahrizqi. Desember 2023. **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA TRANSAKI LAYANAN DOMPET DIGITAL SEBAGAI**

ALAT PEMBAYARAN NON TUNAI. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 60 Halaman. Pembimbing Utama: Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H. dan Pembimbing Pendamping: Rahmat Budiman, S.H.,LL.M.

ABSTRAK

Peran teknologi untuk menentukan kesejahteraan masyarakat dan memicu terjadinya perbuatan yang melawan hukum. Di ikuti dengan zaman yang semakin berkembang khususnya yang bergerak dibidang keuangan yang disebut *fintech* (Financial Technology), menjadi salah satu tugas pemerintah untuk memberikan respon dalam memberikan perlindungan hukum bagi para nasabah pengguna *fintech*.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum apa yang di peroleh pengguna terhadap penggunaan dompet digital dan mengetahui peran pemerintah memberikan bantuan dalam hal menangani error yang menyebabkan ketidakpuasan pengguna ketika terjadinya kesalahan sistem.

Bentuk perjanjian yang ada pada layanan dompet digital adalah bersifat baku atau dengan kata lain bisa dilihat pada bentuk dan isi perjanjian tersebut yang hanya di buat oleh satu pihak saja. Kedudukan perjanjian pada layanan dompet digital berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara mengenai perikatan adalah perjanjian yang mengikat para pihak sebagai undang-undang, artinya para pihak yang membuat perjanjian seakan-akan menetapkan undang-undang mereka sendiri.

Bentuk tanggung gugat terhadap pengguna layanan diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 3 tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan juga diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/2018 tentang Uang Elektronik. Bank Indonesia mempunyai tanggung jawab dan wewenang terhadap terwujudnya sistem pembayaran yang effesien, cepat, aman dan handal.

Kata Kunci : Karakteristik, Tanggung Gugat, Perjanjian

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan Kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan peneliti kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Juga tidak lupa disampaikan shalawat dan salam, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil dengan baik, tanpa mendapatkan bantuanm dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah SWT memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebajikan masing-masing.

Pada kesempatan kali ini peneliti tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama saja yang disebutkanm diantaranya yaitu:

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H., selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima peneliti sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum.
2. Yang terhormat lagi amat terpelajar Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H. selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administrative kepada peneliti sejak awal studi sampai saat ini.
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar Dr. Rachmadi Usman, S.H., M.H., selaku Pembimbing Utama dan yang terhormat Rahmat Budiman, S.H., LL.M., selaku Pembimbing Pendamping, yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, baik dari sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini.

4. Yang terhormat lagi amat terpelajar Hj. Zakiyah, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing akademik, atas segala arahan, bimbingan dan motivasinya dalam Menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya.
5. Yang terhormat lagi amat terpelajar semua bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum.
6. Kepada semua pihak yang tidak mungkin disebutkan satu per satu dalam kesempatan ini, yang telah membantu peneliti baik langsung maupun tidak langsung.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacipta dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri Pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Banjarmasin, Desember 2023

Maulana Syahrizqi

1810211310006

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----------|
| HALAMAN SAMPUL LUAR..... | i |
| LEMBAR PENGESAHAN..... | ii |
| PERNYATAAN KEASLIAN..... | iii |
| HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR..... | iv |
| HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN..... | v |
| RINGKASAN..... | vi |
| ABSTRAK..... | vii |
| UCAPAN TERIMA KASIH..... | viii |
| DAFTAR ISI..... | x |
| DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN..... | xii |
| DAFTAR TABEL..... | xiii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 7 |
| C. Keaslian Penelitian..... | 7 |
| D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian..... | 9 |
| E. Metode Penelitian..... | 10 |
| F. Sistematika Penulisan..... | 11 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 13 |
| A. Bentuk Perlindungan Hukum..... | 13 |
| B. Perkembangan Alat Pembayaran Non Tunai..... | 16 |
| C. Para Pihak Penyelenggara Uang Elektronik..... | 22 |
| BAB III PEMBAHASAN..... | 24 |
| A. Karakteristik Perjanjian Transaksi Elektronik Dalam Dompot Digital .. | 24 |
| B. Tanggung Gugat Penyelenggara Terhadap Pengguna Layanan..... | 36 |
| BAB IV PENUTUP..... | 46 |
| A. Kesimpulan..... | 46 |
| B. Saran..... | 46 |

DAFTAR RUJUKAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang

Burgerlijk Wetboek, Staatsblad 1847 Nomor 23, terjemahan R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Pradnya Paramita, Jakarta, 1995.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/PJOK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Peraturan Bank Indonesia

Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik.

Peraturan Bank Indonesia PBI Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggara Pemrosesan Transaksi Pembayaran.

DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Tabel 1 : Karakteristik Pembayaran Non Tunai | 34 |
|--|----|